



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT  
NOMOR: W9-A1/1680/PP.01.1/3/2019  
T E N T A N G  
PEMBENTUKAN TIM SISTEM PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

**WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

- Menimbang** : a. Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai unit Instansi Kementerian/Lembaga wajib menyelenggarakan SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
- b. Bahwa agar penyelenggaraan SPIP dapat terlaksana secara efektif perlu dibentuk tim SPIP di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Keputusan Ketua mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 jo. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Peradilan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- Pertama** : Membentuk Tim Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- Kedua** : Tim SPIP dibentuk untuk membantu Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam pengawasan internal di Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Ketiga

Tugas pokok Tim SPIP adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi SPIP serta kode etik;
2. Melaksanakan pengawasan dan monitoring pada layanan;
3. Dokumentasi dan pengarsipan bukti-bukti kegiatan
4. Penyusunan laporan
5. Melaporkan pelaksanaan pengawasan internal kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat


Keempat

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

**SALINAN** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 Maret 2019

Wakil Ketua,



Dra. Hj. ERNIDA BASRY, M.H.  
NIP. 196001031988032002

Lampiran : Keputusan Wakil Ketua Pengadilan  
Agama Jakarta Pusat

Nomor : W9-A1/1680/PP.01.1/3/2019

Tanggal : 14 Maret 2019

Tentang : Pembentukan Tim SPIP pada Pengadilan  
Agama Jakarta Pusat

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Dra. Ernida Basry, M.H.	Wakil Ketua	Penanggungjawab
2.	Drs. H. Munadi, M.H.	Hakim	Ketua Tim
3.	Dra. Hj. Hafsah, S.H.	Hakim	Sekretaris
4.	Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
5.	Drs. Khairil Jamal	Hakim	Anggota
6.	Drs. Wawan Iskandar	Hakim	Anggota
7.	Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
8.	Drs. Suyuthi, S.H., M.H.	Hakim	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Maret 2019

Wakil Ketua,



Dra. Hj. ERNIDA BASRY, M.H.  
NIP. 196001031988032002



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT  
NOMOR : W9-A1/157/PP.01.1/1/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

**KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

- Menimbang** : a. Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai Unit Instansi Kementerian/Lembaga wajib menyelenggarakan SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;  
b. Bahwa agar penyelenggaraan SPIP dapat terlaksana secara efektif perlu dibentuk tim SPIP di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 jo. 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Peradilan;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan**  
**Pertama** : Membentuk Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

- Kedua : Tim SPIP dibentuk untuk membantu Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam Pengendalian Intern di Pengadilan Agama Jakarta pusat;
- Ketiga : Tugas pokok Tim SPIP adalah sebagai berikut:
1. Melakukan sosialisasi SPIP serta kode etik;
  2. Melaksanakan pengendalian dan monitoring pada layanan;
  3. Dokumentasi dan pengarsipan bukti-bukti kegiatan;
  4. Penyusunan laporan;
  5. Melaporkan pelaksanaan Pengendalian Intern kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 2 Januari 2020  
Ketua

Dr. Drs. H. Sirajuddin Saillellah, S.H., M.H.I.



Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Nomor : W9-A1/157/PP.01.1/1/2020

Tanggal : 2 Januari 2020

Tentang : Pembentukan Tim SPIP Pengadilan Agama Jakarta Pusat

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. Drs. H. Sirajuddin Saillellah, S.H., M.H.I.	Ketua	Penanggungjawab
2	Drs. H. Syu'aib, M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
3	Dra. Hj. Hafsah, S.H.	Hakim	Sekretaris
4	Drs. Khairil Jamal	Hakim	Anggota
5	Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I.	Hakim	Anggota
6	Dr. Tamah, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
7	Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
8	Dr. H. Jarkasih, M.H.	Hakim	Anggota
9	Drs. Naim, S.H.	Hakim	Anggota
10	Drs. Wawan Iskandar	Hakim	Anggota
11	Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.	Hakim	Anggota
12	Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
13	Dr. Drs. H. Suryadi, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
14	Drs. Suyuti, S.H., M.H.	Hakim	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 2 Januari 2020  
Ketua



Dr. Drs. H. Sirajuddin Saillellah, S.H., M.H.I.



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT  
NOMOR : W9-A1/1555/PP.01.1/3/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

**KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

- Menimbang** : a. Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai Unit Instansi Kementerian/Lembaga wajib menyelenggarakan SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;  
b. Bahwa agar penyelenggaraan SPIP dapat terlaksana secara efektif perlu dibentuk tim SPIP di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 jo. 076/KMA/SK/VII/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Peradilan;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- Pertama** : Membentuk Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

- Kedua : Tim SPIP dibentuk untuk membantu Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam Pengendalian Intern di Pengadilan Agama Jakarta pusat;
- Ketiga : Tugas pokok Tim SPIP adalah sebagai berikut:
1. Melakukan sosialisasi SPIP serta kode etik;
  2. Melaksanakan pengawasan dan monitoring pada layanan;
  3. Dokumentasi dan pengarsipan bukti-bukti kegiatan;
  4. Penyusunan laporan;
  5. Melaporkan pelaksanaan Pengendalian Intern kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 13 Maret 2020  
Ketua

Dr. Drs. H. Sirajuddin Saillellah, S.H., M.H.I.





Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Nomor : W9-A1/1555/PP.01.1/1/2020

Tanggal : 13 Maret 2020

Tentang : Pembentukan Tim SPIP Pengadilan Agama Jakarta Pusat

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. Drs. H. Sirajuddin Saillelah, S.H., M.H.I.	Ketua	Penanggungjawab
2	Drs. H. Syu'aib, M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
3	Dra. Hj. Hafsah, S.H.	Hakim	Sekretaris
4	Drs. Khairil Jamal	Hakim	Anggota
5	Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I.	Hakim	Anggota
6	Dr. Tamah, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
7	Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
8	Dr. H. Jarkasih, M.H.	Hakim	Anggota
9	Drs. Wawan Iskandar	Hakim	Anggota
10	Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.	Hakim	Anggota
11	Dra. Hj. Sa'diati, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
12	Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
13	Dr. Drs. H. Suryadi, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
14	Drs. Suyuti, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
15	H. M. Arief, S.H., M.H.	Hakim	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Maret 2020

Ketua

Dr. Drs. H. Sirajuddin Saillelah, S.H., M.H.I.

